



**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DI LINGKUNGAN DLKR/DLKP PELABUHAN TANJUNG PERAK**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan yang di Usahakan Secara Komersial
<b>Persyaratan</b>	Penerbitan Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak, adalah sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Jadwal Proyek; 3. Gambar Kerja; 4. Kurva S tentang proyek.
<b>Prosedur</b>	
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan Maksimal 2 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada
<b>Produk</b>	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	 <p><b>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></b></p>

**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DI LINGKUNGAN  
DLKR/DLKP PELABUHAN TANJUNG PERAK**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan yang di Usahakan Secara Komersial
<b>Persyaratan</b>	Penerbitan Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan;</li><li>2. Jadwal Proyek;</li><li>3. Gambar Kerja;</li><li>4. Kurva S tentang proyek.</li></ol>
<b>Prosedur</b>	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Penerbitan Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemohon mengajukan dokumen persetujuan pembangunan/ rehabilitasi fasilitas pelabuhan di lingkungan DLKr pelabuhan tanjung perak;</li><li>2. dokumen di evaluasi terkait kelengkapannya;</li><li>3. pembuatan surat persetujuan dan rancangan surat keputusan pengawasan fasilitas pelabuhan;</li><li>4. pemeriksaan dan pengkoreksian surat persetujuan dan rancangan surat keputusan oleh kepala bidang rencana dan pembangunan;</li><li>5. penerbitan surat persetujuan dan surat keputusan;</li><li>6. masa berlaku maksimal 1 tahun/ menyesuaikan masa proyek.</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan Maksimal 2 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada
<b>Produk</b>	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Lingkungan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>